

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep keadilan sosial melalui anggaran negara untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.¹ Di samping itu, memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merealisasikan belanja untuk pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola pemerintah pusat.²

Secara filosofis-yuridis anggaran negara merupakan wujud kedaulatan rakyat.³ Arifin P. Soeria Atmadja lebih lanjut menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kedaulatan di bidang *budget* (hak *begrooting*) memberikan persetujuan kepada pemerintah setelah pembahasan rancangan anggaran negara yang disusun pemerintah. Anggaran negara merupakan produk hukum dengan penetapan APBN setiap tahun dalam bentuk undang-undang yang mengikat pemerintah.⁴

Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran. APBN dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga sebagai pengguna anggaran setelah UU APBN ditetapkan. Pelaksanaan anggaran diawasi oleh DPR, auditor internal dan

¹ Dian Puji N. Simatupang, "*Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat*", dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).

² *Ibid.*

³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 73.

⁴ *Ibid.*

eksternal. Sebagai payung hukum pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (keppres) sebagai pedoman pelaksanaan APBN yaitu Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Pelayanan publik⁵ dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat melibatkan birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan, masyarakat madani (*civil society*) sebagai penerima layanan yang pada hakekatnya merupakan pemegang kedaulatan negara, dan pihak swasta. Instansi pemerintah yang berperan dalam rangka pelaksanaan anggaran pemerintah pusat adalah satuan kerja (satker) di masing-masing kementerian negara/lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).⁶

Berbagai masalah masih muncul dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Sejak zaman Orde Baru persoalan yang dihadapi adalah kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan.⁷ Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran juga menjadi rutinitas setiap tahun, bahkan pencairan anggaran belanja pemerintah pusat cenderung dilaksanakan pada semester kedua terutama bulan November dan Desember. Di samping itu, keterbukaan informasi dan kepastian waktu masih banyak dikeluhkan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran pemerintah pusat. Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, *good governance* dalam konteks

⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

⁶ KPPN merupakan instansi setingkat Eselon III di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pelayanan pencairan anggaran belanja dan pengadministrasian penerimaan negara.

⁷ Suryopratomo, “Akankah Anggaran Lebih Efektif?”, <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/tajuk/2010/01/06/209/Akankah-Anggaran-Lebih-Efektif.htm>, diakses 29-04-2010.

pengelolaan keuangan negara tidak boleh identik dengan proses pencairan anggaran yang lama dan rumit, tetapi harus diwujudkan dalam proses yang tepat waktu dan relatif sederhana dengan tetap memperhatikan asas keputusan dan kepastian.⁸

Masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih; sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib; pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera; praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar; koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah; serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah. Pendapat tentang buruknya semua pelayanan yang dilaksanakan birokrasi menurut Pandji Santosa merupakan pengaburan makna birokrasi yang berkembang di masyarakat dan terus berlangsung oleh sikap diam masyarakat.⁹ Berbagai kondisi tersebut mencerminkan *bad governance* dalam birokrasi di Indonesia.

Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.¹⁰ Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi.¹¹ Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. Dari sisi perundang-undangan telah dibuat paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor

⁸ Bambang P.S. Brodjonegoro, "Disiplin Penerimaan Negara", http://webdev.ui.ac.id/download/kliping/080908/Disiplin_Penerimaan_Negara.pdf, diunduh 29-04-2010.

⁹ Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008), hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 130.

¹¹ Safri Nugraha (a), *Reading Material: Birokrasi & Good Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 2.

15 tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kementerian Keuangan melaksanakan *pilot project* reformasi birokrasi sejak tahun 2007 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan terselenggaranya *good governance*. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah masih belum mampu mewujudkan anggaran yang mensejahterakan rakyat.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan berlakunya UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada 18 Juli 2009 pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan mulai 30 April 2010. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi harapan baru untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik, termasuk *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian sebagaimana digambarkan sebelumnya, pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah yang dilaksanakan oleh birokrasi, namun dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini akan mendasarkan pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Hal-hal apa yang menyebabkan sebagian besar pencairan anggaran belanja pemerintah pusat cenderung dilaksanakan pada akhir tahun?
- b. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat?
- c. Bagaimana pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat?

1.3 Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan anggaran negara yang mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dilanjutkan dengan saran perbaikan.
2. Mengemukakan kaitan antara *good governance* dengan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Definisi tentang keuangan negara telah banyak dibahas oleh para pakar hukum di Indonesia. Beberapa pendapat dari para pakar hukum mengenai definisi keuangan negara dapat ditemukan dalam buku berjudul *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Kritik, dan Praktik* karangan Arifin P. Soeria Atmadja. Definisi keuangan negara dikemukakan antara lain oleh Harun Al Rasid, A. Hamid S. Attamimi, dan Yusuf L. Indradewa. Arifin P. Soeria Atmadja mengkritisi pendapat para pakar yang telah disebutkan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang. Keuangan negara dipandang dari sudut pemerintah pusat adalah APBN. Sementara itu, apabila bicara keuangan negara dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Negara (PN), maupun Perusahaan Umum (Perum). Dengan demikian, definisi keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Sekretariat Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan referensi dalam manajemen belanja negara dalam buku *Managing Public Expenditure*, dimana Richard Allen and Daniel Tommasi sebagai editor buku tersebut. OECD membahas seluruh aspek manajemen belanja negara mulai dari tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, serta tahap pengawasan dan audit. Menurut OECD pelaksanaan anggaran dibagi menjadi empat tahap yaitu pembagian anggaran dan pemberian jatah pagu ke unit pengeluaran, pembuatan komitmen, akuisisi dan verifikasi (atau sertifikasi), dan pembayaran.

Konsep *good governance* antara lain dibahas dalam buku *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* karangan Agus Dwiyanto. Buku ini menjelaskan konsep *good governance* dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik *governance* yang baik. Buku ini mendiskusikan *good and bad practices* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga memberikan informasi mengenai aspek dari reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan praktik *governance* yang baik kepada para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti. Agus Dwiyanto mengharapkan pemikiran mengenai reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* dapat disebarluaskan kepada para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti yang berkepentingan dengan terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2010 telah menerbitkan pedoman umum penerapan *good public governance (GPG)*. Penyusunan pedoman GPG dilatarbelakangi keberhasilan penyusunan pedoman *good corporate governance (GCG)* yang diterapkan di kalangan korporasi. Namun demikian, agar peningkatan *good governance* lebih efektif maka dianggap perlu disusun GPG sebagai pedoman penerapan *good governance* di sektor publik. KNKG menetapkan lima asas GPG yang harus diterapkan setiap lembaga negara dalam pelaksanaan fungsinya, yang terdiri atas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.

1.5 Kerangka Konsep

a. Definisi *Good Governance*

Istilah *good governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an terutama seiring interaksi dengan negara-negara pemberi pinjaman dan hibah yang selalu menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah *governance* sering dikaitkan dengan kebijakan pemberian bantuan atau pinjaman dengan menjadikan masalah tata pemerintahan sebagai salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam pengucuran pinjaman

ataupun hibah. Menurut *United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) seperti dikutip oleh Safri Nugraha:¹²

Pada dasawarsa terakhir, berkembang istilah *governance* dan *good governance* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan atau tidak di berbagai tingkat pemerintahan. Istilah *governance* dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, dan *local governance*. Pemerintah merupakan salah satu pelaku dari *governance*, sedangkan pelaku lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, universitas, koperasi, dan pihak yang terkait lainnya.

UNESCAP kemudian menetapkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu:¹³

Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. It is also responsive to the present and future needs of society.

Gambar 1.1 Karakteristik *Good Governance*



Sumber: www.unescap.org

¹² Safri Nugraha (b), *et. al.*, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹³ UNESCAP, "What is Good Governance?", <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>, diakses 1-05-2010.

Menurut pendapat Bob Sugeng Hadiwinata, asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektifitas, dan efisiensi).¹⁴

b. Definisi Anggaran

Robert D. Lee merumuskan definisi anggaran yang paling sederhana adalah dokumen atau kumpulan dokumen yang berisi kondisi keuangan suatu organisasi. Organisasi yang membutuhkan anggaran tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan bahkan keluarga sebagai organisasi dengan lingkup yang kecil juga membutuhkan anggaran.

*In its simplest form, a budget is a document or a collection of documents that refer to the financial condition and future plans of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals.*¹⁵

D'Audiffert dalam bukunya *Sisteme Financier de la France* menyatakan:

Pengelolaan keuangan negara sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu bangsa, karenanya suatu negara dapat menjadi negara yang kuat dan berkuasa yang mampu mengembangkan kebesarannya atau menjaditidak berdaya, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Seorang negarawan yang ulung tidak akan dapat mencapai prestasi yang sempurna dalam mewujudkan buah pikirannya jika tidak dapat mengatur dan mengurus keuangan negara berdasarkan cara-cara yang sehat dan terutama ditujukan ke arah melindungi dan mengembangkan kepentingan dan harta benda masyarakat atas dasar kecakapan dan pandangan yang bijaksana.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

¹⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Good Governance: Konsep dan Teori, Reading Material: Demokrasi, Civil Society*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2007).

¹⁵ Robert D. Lee, Ronald W. Johnson, Philip G. Joyce, *Public Budgeting Systems: 8th ed.*, (Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2008) hal. 9.

¹⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis Historis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 6-7.

negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pasal 11 ayat (2) menjelaskan ruang lingkup APBN yaitu APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

c. Definisi Belanja Pemerintah Pusat

Belanja negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Selanjutnya pada angka 9, 10, dan 11 diuraikan klasifikasi belanja negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijalankan. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dengan demikian belanja pemerintah pusat adalah bagian dari belanja negara selain transfer ke daerah, yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Penelitian ini dibatasi pembahasan pada pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

d. Definisi Pemerintah

Definisi pemerintah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

e. Definisi Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang

ditetapkan dalam APBN dan APBD (menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

f. Definisi Kas Negara

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, definisi kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

g. Definisi Pencairan Anggaran

Pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh bendahara umum negara/kuasa bendahara umum negara. Pengertian pencairan anggaran dalam penelitian ini disamakan dengan definisi sesuai pasal tersebut.

h. Definisi Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

i. Definisi Bendahara

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah, seperti disebut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

j. Definisi Bendahara Umum Negara

Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara, seperti disebut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan norma hukum tertulis sebagai dasar penelitian.

Penelitian diarahkan pada upaya mengkaji hukum positif yang terdiri dari inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dan juga karakteristik *good governance*. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan mengidentifikasi masalah-masalah dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dan memberikan solusi pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang digunakan untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus, penerbitan pemerintah, ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, keuangan negara, perbendaharaan negara, pelayanan publik. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Studi kepustakaan akan dilakukan di perpustakaan dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan menggunakan internet, diharapkan data sekunder yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lebih cepat dan lengkap.

Pengolahan data dalam penelitian normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat kualitatif untuk mencari makna di balik realita berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu:

- a. Memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum tentang kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum anggaran negara dan *good governance*.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum yang berminat mempelajari penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat untuk mencapai *good governance* yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran negara untuk mempercepat terwujudnya *good governance*.
- b. Sebagai bahan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersikap secara kritis dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan penelitian menjadi lima bab yang terdiri dari:

- a. BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, dan sistematika penulisan.
- b. BAB 2 *Good Governance* dan Pelayanan Publik, bab ini membahas tentang pengertian *good governance* menurut para ahli, karakteristik-karakteristik dalam *good governance*, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang

- baik, asas-asas pelayanan publik, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara, serta strategi dalam mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik.
- c. BAB 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada bab ini diuraikan tentang definisi anggaran negara, model penyusunan anggaran, siklus anggaran, fungsi anggaran negara, struktur anggaran negara, pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, dan pokok-pokok reformasi penganggaran, serta perbandingan sistem perbendaharaan di beberapa negara.
 - d. BAB 4 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, bab ini menguraikan tentang tujuan pelaksanaan anggaran, asas umum perbendaharaan dalam belanja negara, prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.
 - e. BAB 5 Penutup, pada bab ini penulis memberikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

